



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: [sruweng.puskesmas@gmail.com](mailto:sruweng.puskesmas@gmail.com).

Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN TINDAKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.</li><li>Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</li><li>Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Kartu identitas: KTP/SIM/KK</li><li>Kartu berobat (pasien lama)</li><li>Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang - undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</li><li>Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/menkes/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang</li><li>Petugas melakukan skrining, jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruang pemeriksaan umum.</li><li>Petugas melakukan triase kondisi pasien.</li><li>Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftaran.</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign.</li> <li>f. Dokter melakukan pemeriksaan fisik ke pasien.</li> <li>g. Petugas melakukan pertolongan pertama sesuai triase pasien.</li> <li>h. Dokter melakukan informed consent kepada pasien jika diperlukan tindakan.</li> <li>i. Dokter memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum).</li> <li>j. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit.</li> <li>k. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat.</li> <li>l. Pasien pulang</li> </ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time < 5 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.</li> <li>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</li> <li>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.</li> <li>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja anamnesa/ meja perawat</li> <li>b. Meja periksa/ meja dokter</li> <li>c. Tempat tidur periksa</li> <li>d. Tensimeter</li> <li>e. Thermometer</li> <li>f. Stetoskop</li> <li>g. Senter</li> <li>h. Timbangan</li> <li>i. Metline</li> <li>j. Microtois</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Nebulizer</li> <li>l. Set Infus</li> <li>m. Infus</li> <li>n. Tabung Oksigen</li> <li>o. Obat emergency</li> <li>p. Hecting set</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</li> <li>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</li> </ul>
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter</li> <li>2 Perawat</li> </ul>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>c. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survei kepuasan pasien</li> </ul>

Ditetapkan di Sruweng  
 Pada Tanggal , 02/01/2024  
 Kepala Puskesmas Sruweng



Suguki, S.Kep.Ners  
 Jabatan Tingkat I/IVb  
 NIP. 19680305 199103 1 009